BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 082/SN-11/Set/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu Membentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Hasil Pemilihan (PHP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Hasil Pemilihan pada Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengaws Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengaws Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
7. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778)
8. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Taun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu R.I SS.0031/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Hasil Pemilihan pada Pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 September 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

EKA ERAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 082/SN-11/Set/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHAJIRIN,S.S	PENGARAH
2.	EKA ERAWATI, S.Sos	PENANGGUNGJAWAB
3.	ZAINAL ABIDIN, S.H	SEKTERARIS
4.	LAODE RUSLI	STAF
5.	H. AMIR MAJID	STAF
6.	INDRA PURWANTO, S.S	STAF
7.	NURUL FITRIANI SALIM, S.H.,M.H	STAF
8	ANITA, S.P	STAF
9.	RAHMAH WISNU, S.H	STAF
10.	ABDUL GAFFAR, S.H	STAF

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 5 September 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

EKA ERAWATI